

ABSTRAK

Salma Hilyatul Aulia : Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Hak Pengupahan Pekerja Perempuan Dihubungkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus di PT Testex Testing and Certification, Wisma Bumi Putera, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung)

Latar belakang seorang wanita dalam memilih dan memutuskan untuk menjadi wanita karir, beberapa hal yang dipikirkan adalah untuk mempersiapkan diri dalam keadaan darurat secara finansial dan untuk menghadapi biaya hidup yang terus melambung. Sehingga dapat kita lihat sekarang bahwa menjadi wanita karir bukan lagi menjadi hal yang tabu dan mayoritas wanita saat ini memiliki orientasi untuk menjadi wanita karir.

Islam sendiri sebenarnya tidak melarang seorang wanita untuk bekerja namun perlu diperhatikan bahwa islam memiliki aturan-aturan dan batasan-batasan yang jelas bagi laki-laki dan perempuan. Islam juga sangat menegaskan peran wanita sebagai seorang istri dan seorang ibu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh ijarah terhadap mekanisme pengupahan pekerja perempuan di PT. Testex Testing and Certification. Mengetahui aturan hukum positif di Indonesia tentang pengupahan pekerja khususnya bagi pekerja perempuan. Mengetahui mekanisme pengupahan dan pemenuhan hak pekerja di PT. Testex Testing and Certification khususnya bagi pekerja perempuan.

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana hak pekerja perempuan yang dilakukan di PT. Testex Testing and Certification apakah sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan konsep *fiqh ijarah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) PT. Testex Testing and Certification belum melaksanakan konsep *fiqh ijarah* dikarenakan kurangnya pemahaman karyawan dan pihak perusahaan mengenai aturan tersebut. 2) PT. Testex Testing And Certification memberikan upah pokok yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja. Adapun pembayaran upah dalam masa cuti juga tetap dilaksanakan sesuai dengan pasal 84 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa tenaga kerja yang sedang dalam masa cuti tetap berhak mendapatkan gaji atau upah secara penuh. 3) Walaupun telah melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja namun masih terdapat keluhan dari para tenaga kerja yang tidak disadari oleh pihak perusahaan.

Kata Kunci : *Ijarah*, Upah, Hak Pekerja Perempuan